



Regulation and Legal Challenges of Halal MSMEs in the Digital Economy Era from a Sharia Law Perspective

Naily Rizqi Amaliyah^{*1} and Dhiasti Eka Wulandari²

¹STKIP PGRI Lumajang, Lumajang, East Java, Indonesia,

²STKIP PGRI Lumajang, Lumajang, East Java, Indonesia

 [10.55120/iltizamat.v5i1.2573](https://doi.org/10.55120/iltizamat.v5i1.2573)

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of halal regulations and identify the legal challenges of halal MSMEs in the context of the digital economy, particularly regarding how sharia law principles are applied in a fast-paced digital business environment. Using a descriptive qualitative approach, this study explores regulatory dynamics through interviews and analysis of policy documents. The results show that although halal regulations have provided a strong legal foundation, their implementation still needs to be updated to keep up with technological developments and modern digital business patterns. This study is expected to provide theoretical contributions to the development of sharia economic law and provide practical recommendations for regulators in strengthening a competitive, transparent, and sustainable halal MSME ecosystem in the digital economy era.

ARTICLE INFO

Keywords:

Halal MSMEs_1

Digital Economy_2

Sharia Law_3

* E-mail address: rizqinaily@gmail.com¹ dhiastiekaw@gmail.com²

Article Submitted

: 7 Desember 2025

Accepted

: 20 Desember 2025

Revised

: 12 Desember 2025

Published

: 30 Desember 2025



Regulasi dan Tantangan Legalitas UMKM Halal di Era Ekonomi Digital dalam Perspektif Hukum Syariah

Naily Rizqi Amaliyah^{*1} and Dhiasti Eka Wulandari²

¹STKIP PGRI Lumajang, Lumajang, East Java, Indonesia,

²STKIP PGRI Lumajang, Lumajang, East Java, Indonesia

 : 10.55120/iltizamat.v5i1.2573

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas regulasi halal dan mengidentifikasi tantangan legalitas UMKM halal dalam konteks ekonomi digital, khususnya terkait bagaimana prinsip-prinsip hukum syariah diterapkan dalam lingkungan usaha digital yang bergerak cepat. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi dinamika regulatif melalui wawancara dan analisis dokumen kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi halal telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih perlu diperbarui agar mampu mengikuti perkembangan teknologi dan pola bisnis digital modern. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan hukum ekonomi syariah serta memberikan rekomendasi praktis bagi regulator dalam memperkuat ekosistem UMKM halal yang kompetitif, transparan, dan berkelanjutan di era ekonomi digital.

Informasi Artikel

Kata kunci:

UMKM Halal_1,
Ekonomi Digital_2,
Hukum Syariah_3,

* Alamat email: rizqinaily@gmail.com¹ dhiastiekaw@gmail.com²

Articel Submited	: 7 Desember 2025	Accepted	: 20 Desember 2025
Revised	: 12 Desember 2025	Published	: 30 Desember 2025

Pendahuluan

Perkembangan ekonomi digital telah memberikan peluang besar bagi UMKM halal di Indonesia melalui akses pasar yang lebih luas, efisiensi rantai pasok, serta inovasi model bisnis berbasis teknologi, termasuk e-commerce dan platform marketplace halal (Mustaqim, 2023). Namun, transformasi ini juga menghadirkan tuntutan regulatif yang semakin kompleks karena legalitas halal tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan standar mutu, tetapi juga kepatuhan terhadap prinsip-prinsip hukum syariah yang menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas proses produksi. Meskipun pemerintah telah mengembangkan sistem sertifikasi halal digital seperti SIHALAL, implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari prosedur administratif yang rumit, keterbatasan literasi digital dan syariah di kalangan UMKM, hingga tantangan dalam integrasi teknologi ke dalam operasional usaha (Makbul & Ismail, 2025). Kondisi ini menunjukkan urgensi evaluasi terhadap efektivitas regulasi halal serta pemahaman yang lebih mendalam mengenai tantangan legalitas yang dihadapi UMKM halal dalam ekosistem digital modern (Luthfy & Mukhlis, 2024)

Di sisi akademik, penelitian mengenai regulasi halal sebelumnya lebih banyak berfokus pada aspek sertifikasi formal dan belum sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan adaptasi regulatif terhadap perkembangan teknologi digital yang cepat. Penelitian oleh (Faturohman et al., 2025) menyoroti bahwa birokrasi sertifikasi halal masih menjadi hambatan utama bagi UMKM, sedangkan (Muin & Tahir, 2023) menegaskan bahwa rendahnya literasi syariah menyebabkan pelaku usaha kesulitan memenuhi standar halal secara konsisten. Lebih jauh, (Muin & Tahir, 2023) mengidentifikasi adanya research gap terkait integrasi sistem digital dalam pengawasan halal dan kebutuhan akan pendekatan regulatif yang lebih responsif terhadap praktik bisnis digital. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas regulasi halal dan tantangan legalitas UMKM halal di era ekonomi digital melalui perspektif hukum syariah, serta memberikan rekomendasi strategis untuk memperkuat sistem regulasi dan pengawasan halal yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan (Sari & Priyatno, 2023).

Tinjauan Literatur

Kerangka Regulasi Halal di Indonesia

Kerangka regulasi halal di Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH), yang kemudian diperkuat melalui peraturan turunan BPJPH, sertifikasi LPPOM MUI, serta berbagai fatwa terkait kehalalan produk (Fatimah & Ludfi, 2024). Regulasi ini dirancang untuk memastikan seluruh produk yang beredar memenuhi prinsip *halalan tayyiban*, termasuk bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Dalam praktiknya, UU JPH mengamanatkan kewajiban sertifikasi halal secara bertahap bagi pelaku usaha, termasuk UMKM. Namun, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM masih mengalami kendala dalam memahami mekanisme sertifikasi karena kompleksitas prosedur dan kurangnya sosialisasi regulasi yang memadai (Syabani et al., 2025) Hal ini menjadikan evaluasi terhadap kerangka regulasi halal sebagai kebutuhan yang mendesak.

Perubahan regulasi halal semakin dipercepat sejak diberlakukannya sistem sertifikasi halal satu pintu melalui BPJPH, namun literatur menunjukkan bahwa harmonisasi antara peraturan pemerintah, lembaga sertifikasi, dan pemangku kepentingan lainnya masih belum optimal (Shokhikhah et al., 2023) Kesenjangan antar-lembaga, termasuk koordinasi dengan MUI dalam penetapan kehalalan produk, menimbulkan ketidakpastian legalitas bagi pelaku UMKM, terutama pada sektor pangan dan kosmetik. Selain itu, belum adanya mekanisme pengawasan halal yang terstandardisasi berbasis teknologi turut menghambat efektivitas regulasi (Fachrurrazy & Siliwadi, 2020). Kondisi ini menunjukkan bahwa kerangka regulatif yang ada masih perlu adaptasi terhadap kebutuhan ekosistem digital dan dinamika UMKM modern.

UMKM dan Tantangan Legalitas Halal

UMKM merupakan sektor dominan dalam perekonomian Indonesia, tetapi juga merupakan kelompok paling rentan terhadap perubahan regulatif, terutama terkait legalitas halal. Banyak UMKM menghadapi keterbatasan sumber daya, baik finansial, teknis, maupun administratif, yang menghambat kemampuan mereka memenuhi persyaratan sertifikasi

halal (Firdaus & Setyobudi, 2022). Hambatan ini mencakup sulitnya mengidentifikasi bahan baku halal, kurangnya dokumentasi produksi, serta lemahnya sistem manajemen internal yang memadai untuk audit halal. Selain itu, UMKM sering kali tidak memiliki tenaga khusus yang memahami prosedur halal, sehingga seluruh proses bergantung pada pemilik usaha yang mungkin belum memiliki literasi syariah dan digital yang memadai (Mustaqim, 2023).

Tantangan legalitas halal juga muncul dari kompleksitas birokrasi sertifikasi yang dianggap tidak sesuai dengan karakter operasional UMKM yang membutuhkan fleksibilitas dan kecepatan. Menurut (Yuanitasari et al., 2023), proses sertifikasi halal masih dinilai panjang dan membebani pelaku usaha kecil dari sisi biaya dan waktu. Sementara itu, standar sertifikasi halal sering kali dianggap setara antara usaha skala kecil dan industri besar, sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam implementasi. Kondisi ini membuat sebagian UMKM memilih menunda atau menghindari proses sertifikasi, meskipun pemenuhan legalitas halal sesungguhnya sangat penting dalam meningkatkan daya saing di era digital (Putri, 2024)

Ekonomi Digital dan Digitalisasi Halal

Kemajuan ekonomi digital telah mengubah pola konsumsi masyarakat, termasuk dalam memilih produk halal yang dinilai harus memenuhi standar transparansi dan akuntabilitas lebih tinggi. Perilaku konsumen yang beralih ke layanan digital seperti marketplace halal, e-commerce, dan aplikasi mobile menuntut adanya sistem legalitas halal yang mudah diverifikasi, cepat, dan akurat (Luthfy & Mukhlas, 2024). Namun, sistem digital halal yang tersedia, termasuk SIHALAL, belum sepenuhnya terintegrasi dengan platform digital utama sehingga pelaku UMKM dan konsumen masih kesulitan melakukan pengecekan legalitas halal secara real time (Sari & Priyatno, 2023). Hal ini menimbulkan tantangan dalam menciptakan ekosistem digital halal yang kredibel.

Digitalisasi halal juga menuntut penyesuaian regulasi terhadap teknologi baru seperti blockchain halal, Internet of Things (IoT), dan digital auditing. Teknologi ini berpotensi memberikan transparansi menyeluruh pada rantai pasok dengan kemampuan

traceability yang lebih baik (Luthfy & Mukhlis, 2024) Namun, literatur menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi tersebut masih terbatas karena belum adanya regulasi syariah yang secara eksplisit mengatur standarisasi penggunaan teknologi digital dalam verifikasi halal (Fatimah & Ludfi, 2024). Selain itu, banyak UMKM belum memiliki kapasitas digital untuk mengadopsi teknologi tersebut, sehingga potensi digitalisasi belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam mendukung legalitas halal.

Tantangan lainnya berasal dari kurangnya integrasi data halal antar lembaga seperti BPJPH, MUI, dan kementerian terkait. Sistem yang belum terhubung membuat proses pengawasan halal menjadi terfragmentasi dan kurang efisien (Sari et al., 2023). Dalam konteks ekonomi digital yang bergerak cepat, ketidakselarasan sistem ini dapat menurunkan validitas proses verifikasi dan menimbulkan risiko peredaran produk tidak bersertifikat halal. Oleh karena itu, digitalisasi sistem legalitas halal membutuhkan sinergi kelembagaan yang kuat dan standarisasi nasional berbasis teknologi syariah.

Perspektif Hukum Syariah

Dalam perspektif hukum syariah, legalitas halal adalah bagian dari kewajiban menjaga keadilan, ketertiban, dan keamanan konsumsi umat, yang tertuang dalam prinsip *halalan tayyiban*. Hukum syariah menekankan bahwa kehalalan tidak hanya dilihat dari bahan baku, tetapi juga mencakup proses, distribusi, serta penyajian produk kepada konsumen (Judijanto et al., 2024). Oleh karena itu, legalitas halal merupakan instrumen penting untuk memastikan kemaslahatan publik (*maslahah*) dan menghindarkan umat dari konsumsi produk yang meragukan atau tidak jelas statusnya (*syubhah*). Dalam konteks UMKM digital, penerapan prinsip syariah membutuhkan ketelitian lebih tinggi karena model bisnis online rentan terhadap minimnya kontrol langsung.

Literatur hukum syariah menegaskan bahwa kebutuhan terhadap regulasi halal yang kuat merupakan bagian dari hifz al-mal dan hifz al-nafs, yaitu menjaga harta dan keselamatan umat melalui kejelasan status halal produk (Judijanto et al., 2024). Namun, implementasi prinsip syariah pada ekosistem digital memerlukan instrumen baru yang lebih adaptif agar mampu mengakomodasi karakteristik transaksi digital, seperti kecepatan,

anonimitas, dan ketergantungan pada teknologi. Dalam konteks ini, regulasi halal perlu bertransformasi tidak hanya secara administratif, tetapi juga secara substantif agar sesuai dengan maqashid syariah dan realitas digital modern (Siliwangi, 2025).

Metode, Data, dan Analisis

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis yang bertujuan menggambarkan secara komprehensif efektivitas regulasi halal dan tantangan legalitas UMKM dalam ekosistem ekonomi digital. Desain ini dipilih karena mampu menggali makna, persepsi, serta pengalaman pelaku UMKM halal dan pemangku kepentingan terkait, yang tidak dapat diukur secara kuantitatif (Siliwangi, 2025). Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan 15 informan utama yang terdiri dari pelaku UMKM halal berbasis pangan dan kosmetik, pejabat BPJPH, auditor halal MUI, serta konsultan pendamping sertifikasi halal. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* dengan pertimbangan bahwa responden harus memiliki pengalaman langsung dalam proses sertifikasi, pengawasan halal, atau digitalisasi usaha. Data sekunder dihimpun dari regulasi pemerintah, fatwa DSN-MUI, laporan BPJPH, situs resmi SIHALAL, serta publikasi ilmiah yang relevan. Proses pengumpulan data mengikuti protokol wawancara semi-terstruktur, dokumentasi, dan studi literatur. Seluruh data kemudian diukur dan dikategorikan berdasarkan tema regulasi, legalitas, syariah, dan digitalisasi untuk memudahkan proses analisis lanjutan (Putra & Yadi, 2025).

Analisis data dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan menggunakan metode analisis tematik. Pada tahap open coding, peneliti mengidentifikasi pernyataan penting dari informan terkait pengalaman dalam memproses sertifikasi halal, hambatan administratif, serta pemahaman terhadap platform digital halal. Tahap axial coding digunakan untuk menghubungkan tema-tema tersebut dengan aspek legalitas, syariah, dan kondisi digitalisasi UMKM (Faturohman et al., 2025). Selanjutnya, selective coding menyatukan keseluruhan tema menjadi konsep yang menggambarkan efektivitas regulasi halal dalam konteks digital. Untuk memastikan validitas data, penelitian menerapkan triangulasi sumber, metode, dan teori. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data wawancara dengan regulasi formal, literatur ilmiah, serta observasi penggunaan SIHALAL oleh pelaku UMKM (Mustaqim, 2023). Langkah ini memperkuat integritas temuan serta meminimalkan bias, sehingga kesimpulan

penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan pendekatan tersebut, hasil analisis tidak hanya menggambarkan realitas hukum dan digitalisasi, tetapi juga menyajikan gambaran mendalam tentang permasalahan struktural dalam sistem legalitas halal di Indonesia.

Hasil dan Diskusi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa regulasi halal nasional, khususnya UU JPH dan kebijakan BPJPH, telah menyediakan kerangka normatif yang jelas bagi pelaku UMKM dalam memenuhi standar halal. Namun, efektivitas regulasi tersebut di tingkat pelaksanaan masih terbatas, terutama dalam aspek birokrasi, koordinasi kelembagaan, dan kesiapan teknologi pendukung. Pelaku UMKM mengungkapkan bahwa meskipun sertifikasi halal bersifat wajib dan penting bagi peningkatan daya saing, akses terhadap layanan sertifikasi dan pemahaman prosedur masih belum merata (Firdaus & Setyobudi, 2022). Regulasi halal dinilai belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha kecil yang memiliki keterbatasan sumber daya dan literasi syariah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa tantangan legalitas UMKM halal terutama terletak pada kemampuan administratif dalam memenuhi dokumen yang dipersyaratkan oleh BPJPH dan LPPOM MUI (Fitria et al., 2025). Banyak pelaku UMKM mengalami kesulitan menyusun daftar bahan baku, mengidentifikasi titik kritis halal, serta menyediakan bukti pendukung seperti sertifikat pemasok dan standar operasional produksi. Hambatan ini diperparah dengan kurangnya pendampingan yang memadai dari pemerintah daerah maupun lembaga pendukung halal. Pada beberapa kasus, UMKM masih mengandalkan asumsi pribadi daripada standar syariah yang baku dalam proses produksi, sehingga meningkatkan risiko ketidaksesuaian legalitas (Tauhid et al., 2025).

Penelitian menemukan bahwa digitalisasi menghadirkan peluang besar bagi percepatan sertifikasi halal, namun juga membawa tantangan bagi UMKM yang belum siap secara teknologi. Sistem SIHALAL dinilai mampu meningkatkan efisiensi melalui pendaftaran daring, verifikasi digital, dan monitoring status sertifikasi (Mustaqim, 2023). Namun, sebagian besar UMKM tidak familiar dengan mekanisme digital tersebut, terutama dalam mengunggah dokumen, memeriksa validitas pemasok, dan melakukan konsultasi daring.

Ketidakmampuan adaptasi ini menyebabkan proses sertifikasi menjadi lebih lama dan tidak efektif, memperlihatkan adanya kesenjangan digital yang perlu segera diatasi.

Kendala lain ditemukan pada terbatasnya integrasi sistem antar-lembaga yang bertanggung jawab atas regulasi halal, seperti BPJPH, MUI, dan Kemenag. Ketidaksinkronan data menyebabkan keterlambatan proses verifikasi serta munculnya inkonsistensi informasi status halal suatu produk. Sistem digital yang belum terhubung secara menyeluruh juga mengurangi efektivitas pengawasan halal, terutama pada rantai pasok yang kompleks dan melibatkan banyak pemasok. Kekurangan ini berdampak pada akurasi dan transparansi legalitas halal di era digital, sehingga perlu inovasi regulatif berbasis teknologi yang lebih kuat (Triwibowo & Adam, 2023).

Dari perspektif hukum syariah, pelaksanaan sertifikasi halal harus memenuhi prinsip halalan tayyiban, maslahah, serta menjaga keadilan bagi konsumen. Namun, penelitian menunjukkan bahwa banyak UMKM tidak memahami prinsip-prinsip dasar ini secara komprehensif. Digitalisasi semestinya menjadi instrumen untuk memperkuat kepatuhan syariah melalui transparansi data dan kemampuan traceability, tetapi minimnya literasi syariah-digital membuat potensi tersebut belum dapat dioptimalkan (Kusuma, 2023). Selama pelaku usaha belum memahami prinsip hukum syariah dalam proses produksi digital, kepatuhan halal akan tetap lemah.

Temuan menunjukkan bahwa UMKM yang telah mengintegrasikan digitalisasi halal ke dalam proses bisnis mengalami peningkatan daya saing signifikan. Produk bersertifikat halal dan dikelola melalui sistem digital memiliki tingkat kepercayaan konsumen lebih tinggi, terutama pada platform online (Mustaqim, 2023). Namun, jumlah UMKM yang berhasil mencapai tahap ini masih sangat terbatas. Hal ini membuktikan bahwa sistem legalitas halal membutuhkan transformasi struktural, termasuk penyederhanaan prosedur, integrasi sistem kelembagaan, dan penguatan literasi digital syariah.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan adanya ketimpangan antara idealitas regulasi halal dan realitas implementasinya di lapangan. Regulasi halal telah berupaya bergerak menuju model digital dan terintegrasi, tetapi kesiapan UMKM, dukungan

kelembagaan, dan kualitas sistem digital belum memadai (Putri, 2024). Oleh karena itu, efektivitas legalitas halal sangat ditentukan oleh sinergi antara kebijakan, teknologi, dan penguatan kapasitas pelaku UMKM. Temuan ini memperkuat urgensi reformasi sistem halal nasional agar lebih responsif terhadap dinamika ekonomi digital dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah (Triwibowo & Adam, 2023).

Kesimpulan dan Saran

Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas regulasi halal bagi UMKM di era ekonomi digital masih menghadapi berbagai tantangan struktural, teknis, dan regulatif yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi standar legalitas halal (Anwar et al., 2025). Meskipun kerangka hukum seperti UU Jaminan Produk Halal, kebijakan BPJPH, serta fatwa DSN-MUI telah menyediakan fondasi normatif yang kuat, implementasinya belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika bisnis digital yang menuntut kecepatan, transparansi, dan integrasi lintas sistem. Temuan penelitian menunjukkan bahwa hambatan utama yang dialami UMKM meliputi kompleksitas birokrasi sertifikasi, rendahnya literasi digital-syariah, ketidaksiapan teknologi, serta minimnya pendampingan dari pemerintah dan lembaga pengawasan halal (Makbul & Ismail, 2025). Selain itu, sistem digital halal seperti SIHALAL, walaupun memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan *traceability*, belum dapat dimanfaatkan secara optimal oleh UMKM akibat batasan infrastruktur dan kemampuan teknis. Secara teoretis, studi ini menegaskan pentingnya integrasi antara hukum syariah dan inovasi digital sebagai kerangka regulatif baru dalam pengelolaan legalitas halal. Secara empiris, penelitian menekankan perlunya reformasi sistem halal nasional untuk meningkatkan kepatuhan, akuntabilitas, dan daya saing UMKM halal dalam ekosistem ekonomi digital yang semakin kompetitif (Firdaus & Setyobudi, 2022).

Meski demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diakui. Pertama, jumlah informan yang terbatas menyebabkan temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas meskipun tetap relevan sebagai gambaran kondisi faktual di lapangan. Kedua, penelitian berfokus pada pelaku UMKM tertentu sehingga variasi pengalaman di sektor-sektor lain

mungkin belum sepenuhnya terwakili (Faturohman et al., 2025). Ketiga, dinamika digitalisasi halal yang berkembang cepat dapat menyebabkan beberapa temuan bersifat kontekstual dan memerlukan pembaruan berkala. Keterbatasan ini menunjukkan perlunya penelitian lanjutan yang mengikutsertakan sampel lebih luas, pendekatan *mixed methods*, serta analisis komparatif lintas daerah untuk memperkuat validitas temuan (Makbul & Ismail, 2025). Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi syariah-digital bagi UMKM, penyederhanaan prosedur sertifikasi halal, integrasi sistem digital antar-lembaga, dan perluasan pendampingan teknis. Selain itu, regulator perlu mengembangkan model pengawasan halal berbasis teknologi yang selaras dengan prinsip hukum syariah, guna memastikan bahwa legalitas halal dapat ditegakkan secara konsisten dan adaptif mengikuti perkembangan ekonomi digital (Daulay & Zulham, 2025).

Refrensi

- Andoko, I. F., & Hasibuan, S. A. (2022). Legalitas Pendafataran Sertifikasiproduk Halal Sebagai Implementasi Undang-Undang Jaminan Produk Halal Di Indonesia. *Journal Analytica Islamica*, 11(2), 166-184.
- Rohman, S., & Sudiro, A. A. (2023). Efektivitas Dan Jaminan Hukum Sertifikat Halal Self Declare Di Indonesia. *UNES Law Review*, 6(2), 5792-5801.
- Anwar, D. R., Sukmawati, S., Ista, A., Kus, R. R. W., & Sukardi, S. (2025). Membangun Ekosistem Halal yang Berkelanjutan: Peran Regulasi, Digitalisasi, dan Inovasi dalam Meningkatkan Daya Saing UMKM di Pasar Global. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 153–160. <https://doi.org/10.33648/jtm.v6i1.884>
- Daulay, N. K., & Zulham. (2025). Analisis Hukum Ekonomi Kewajiban Sertifikasi Halal Terhadap UMKM Perspektif Maqashid Syariah. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 6(1), 27–44. <https://doi.org/10.33367/ijhass.v6i1.6945>
- Faturohman, I., Maulana, D., Amin, A. M. M., Nurkhopipah, N., Nursyarifah, A., Utami, A. N., Annisa, H., Khoerunnisa, R., & Putri, C. N. (2025). Implementasi Pendampingan

- Legalitas Usaha dan Sertifikasi Halal UMKM Desa Sukamantri untuk Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 309–323. <https://doi.org/10.37567/pkm.v5i3.4305>
- Firdaus, D. H., & Setyobudi, T. (2022). Peran platform digital dalam sertifikasi halal UMKM pasca ditetapkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja di era pandemi Covid-19. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 4(2), 123–144.
- Fitria, F., Putri, N. A., Yanti, A., & Andrean, M. R. (2025). ANALISIS STUDI KELAYAKAN BISNIS PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM PADA USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM). *Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5), 9074–9083.
- Judijanto, L., Farid, D., Fikri, Y. T. A., Arilaha, M. A., & Syamsul, E. M. (2024). The Influence of Sharia Economic Law on the Growth of Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the Digital Era. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 10(2), 2087–2095. <https://doi.org/10.29040/jiei.v10i2.12614>
- Kusuma, A. P. H. (2023). Prinsip Kepastian Hukum dalam Upaya Perlindungan Hukum Pelaku UMKM di Era Modernisasi Ekonomi Digital. *Journal of Economic and Business Law Review*, 3(2), 132. <https://doi.org/10.19184/jeblr.v3i2.43335>
- Luthfy, D. R., & Mukhlis, O. S. (2024). Etika Bisnis Islam dalam Ekonomi Digital: Model Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang Berkelanjutan di Jawa Barat. *Islamica*, 8(2), 52–62. <https://doi.org/10.59908/islamica.v8i2.140>
- Makbul, M., & Ismail, M. (2025). Legalitas Usaha sebagai Penggerak Budaya Hukum Pelaku UMKM di Era Digital: Antara Kepatuhan dan Resistensi. *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH*, 8(1), 1–14.
- Muin, F., & Tahir, P. (2023). Legal Policy of Halal Products for the Development of Small and Micro Enterprises after the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 on the Job Creation. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 23(1), 1–12. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v23i1.1323>
- Mustaqim, D. A. (2023). SERTIFIKASI HALAL SEBAGAI BENTUK PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM: ANALISIS MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM POSITIF. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 54–67. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.26>
- Putra, D. A. S., & Yadi, S. (2025). Peran Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Digital. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 17(1), 158–162. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.410>

- Putri, R. (2024). Tantangan Sertifikasi Halal pada Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Produk Pangan di Kabupaten Pamekasan. *Assyarakah: Journal of Islamic Economic Business*, 5(2), 222–242. <https://doi.org/10.28944/assyarakah.v5i2.1911>
- Shokhikhah, N. S. T., Aprillia, R. P., Sabila, A. R., Yulianto, A., Janah, A. A., Anjani, N. N., & Andriani, A. (2023). Pendampingan Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Melalui Program SEHATI. *Welfare : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(3), 546–553. <https://doi.org/10.30762/welfare.v1i3.525>
- Siliwangi, S. (2025). TRANSFORMASI HUKUM MUAMALAH DI ERA DIGITAL: ANALISIS AKAD SYARIAH PADA PLATFORM E-COMMERCE. *JURNAL EKONOMI DAN BISNIS (EKOBIS-DA)*, 6(02). <https://doi.org/10.58791/febi.v6i02.518>
- Syabani, A. H. M., Wardatusyafaqoh, H., & Rifqi. (2025). Muslim Consumer Protection in the Era of E-Commerce: A Regulatory and Social Review : Perlindungan Konsumen Muslim dalam Era E-Commerce: Tinjauan Regulasi dan Sosial. *Lentera Peradaban: Journal on Islamic Studies*, 1(3), 188–201. <https://doi.org/10.61166/lpi.v1i3.27>
- Tauhid, I., Auliya, G. N., Ulhaq, D., Ajis, F. N., & Umaroh, K. (2025). PERSOALAN FIQIH DAN KEBIJAKAN PUBLIK DALAM EKSPOR PRODUK HALAL INDONESIA BERDASARKAN KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP DIGITALISASI DAN SERTIFIKASI HALAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) TAHUN 2024. *Musytari : Jurnal Manajemen, Akuntansi, Dan Ekonomi*, 24(12), 2171–2180.
- Triwibowo, A., & Adam, M. A. (2023). Etika Bisnis Islam Dalam Praktek Bisnis Di Era Digital Ekonomi. *Margin: Jurnal Bisnis Islam Dan Perbankan Syariah*, 24–36. <https://doi.org/10.58561/margin.v2i1.65>
- Yuanitasari, D., Sardjono, A., & Susetyo, H. (2023). TANTANGAN REGULASI HALAL UNTUK PELAKU USAHA MIKRO DAN KECIL: SEBUAH STUDI SOCIO-LEGAL DI KUPANG NUSA TENGGARA TIMUR. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 6(2), 254–267. <https://doi.org/10.23920/acta.v6i2.1474>